

Nama penerbit	: PT Bank DBS Indonesia (“Bank”)	Deskripsi	: Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) adalah transaksi derivatif valuta asing (<i>foreign exchange derivative</i>) <i>plain vanilla</i> terhadap Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan berdasarkan selisih antara kurs di masa datang (<i>forward</i>) yang disepakati pada tanggal transaksi dan kurs referensi (<i>fixing rate</i>) pada tanggal penetapan (<i>fixing</i>) yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu berupa Jakarta <i>Interbank Spot Dollar Rate</i> (JISDOR) untuk transaksi terkait USD dan kurs referensi Non-USD untuk transaksi terkait Non-USD.
Nama produk	: <i>Domestic Non-Deliverable Forward</i>		
Mata uang	: Valuta asing terhadap Rupiah, sesuai kesepakatan antara Nasabah dan Bank.		
Jenis produk	: Transaksi Valuta Asing/ <i>Foreign Exchange</i> (FX) adalah transaksi pertukaran antara satu mata uang dengan mata uang lainnya, dengan penyelesaian transaksi dilakukan pada tanggal penyelesaian yang telah disepakati.		Selisih tersebut diselesaikan dalam mata uang Rupiah pada tanggal jatuh tempo kontrak yang telah ditentukan sebelumnya.

A**Fitur Utama Domestic Non-Deliverable Forward**

1. Transaksi pertukaran valuta asing antara 2 (dua) mata uang dengan kurs yang disepakati pada saat tanggal transaksi, dimana penyelesaiannya dilakukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan selisih antara kurs forward dengan kurs referensi pada tanggal *fixing*.
2. Penyelesaian transaksi dilakukan pada tanggal yang akan datang melebihi 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi, dalam mata uang Rupiah berupa selisih antara kurs *forward* yang disepakati dengan kurs referensi pada tanggal *fixing*.
3. Nilai tukar, mata uang, nominal transaksi, dan tanggal penyelesaian ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Nasabah dan Bank.
4. Ketersediaan transaksi mengikuti jam operasional Bank, kondisi pasar, dan ketentuan internal Bank yang berlaku.

B**Biaya**

1. Kurs transaksi ditetapkan sesuai kebijakan penetapan harga Bank yang berlaku.
2. Apabila terdapat biaya, komisi, pajak, pungutan, atau kewajiban pembayaran lainnya sehubungan dengan pelaksanaan transaksi, besaran dan penerapannya akan diberitahukan kepada Nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Nasabah wajib membayar seluruh biaya yang mungkin timbul kepada Bank akibat dari penyelesaian transaksi lebih awal, pemutusan, kegagalan penyelesaian transaksi (*settlement*), dan/atau penghentian transaksi, termasuk namun tidak terbatas terhadap segala biaya, kerugian, tagihan dan atau pengeluaran yang muncul akibat penyelesaian, pemutusan, kegagalan atau penghentian transaksi tersebut di atas.

C**Manfaat**

1. Membantu Nasabah mengelola kebutuhan lindung nilai atas pertukaran mata uang untuk penyelesaian kewajiban atau kebutuhan transaksi pada tanggal yang akan datang.
2. Membantu Nasabah mengurangi ketidakpastian akibat fluktuasi nilai tukar untuk kebutuhan transaksi di masa depan.

D**Risiko**

1. Nasabah menghadapi risiko pergerakan nilai tukar, risiko pasar, dan/atau biaya yang timbul apabila transaksi dibatalkan, diubah, diakhiri lebih awal, atau tidak diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Nasabah dapat menanggung biaya, kerugian, atau kewajiban lain yang timbul sesuai ketentuan Bank dan peraturan yang berlaku.
3. Pelaksanaan transaksi dapat dipengaruhi oleh kondisi pasar, gangguan sistem, perubahan ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan, dan/atau keadaan kahar.

Nasabah harus melengkapi persyaratan:

1. Memiliki rekening pada Bank sesuai mata uang yang dipersyaratkan dan telah melengkapi dokumen, data, serta informasi yang diminta oleh Bank.
2. Menandatangani perjanjian DBS *Master Agreement/ISDA* dan/atau dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh Bank.
3. Menyampaikan kebutuhan transaksi kepada Bank, termasuk pasangan mata uang, nominal, dan tanggal penyelesaian.
4. Menyerahkan surat pernyataan pembelian valuta asing terhadap Rupiah yang telah dilengkapi dan ditandatangani dan melampirkan dokumen *underlying*, jika melakukan transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah dan melewati nilai *threshold*.
5. Setelah kurs dan tanggal penyelesaian disepakati, transaksi akan diproses sesuai syarat dan ketentuan serta dokumentasi yang berlaku.
6. Wajib menyediakan dana yang cukup sesuai kewajiban transaksi pada tanggal penyelesaian transaksi
7. Membaca dan memahami informasi produk beserta syarat dan ketentuan umum produk terkait.

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

DBS *BusinessCare*

 businesscareid@db.com

 1500380 atau +622180826902 (dari luar negeri)

Ilustrasi:

Nasabah melakukan transaksi DNDF pembelian USD10.000 terhadap Rupiah dengan kurs *forward* yang disepakati dengan Bank sebesar Rp16.300 per USD, dengan tanggal *fixing* dan tanggal penyelesaian 1 (satu) bulan setelah tanggal transaksi.

Pada tanggal *fixing*, apabila kurs referensi (JISDOR) adalah Rp16.500 per USD, maka selisih sebesar Rp200 per USD akan diselesaikan dalam Rupiah.

Dengan demikian, jumlah penyelesaian adalah Rp2.000.000, yang dihitung dari USD10.000 x (Rp16.500 - Rp16.300).

a. Skenario perhitungan dengan hasil menguntungkan bagi Nasabah

Jika pada tanggal *fixing* kurs referensi (JISDOR) lebih tinggi daripada kurs *forward* yang disepakati, misalnya Rp16.500 per USD, maka Nasabah akan menerima pembayaran selisih dalam Rupiah sebesar Rp2.000.000.

b. Skenario perhitungan dengan hasil merugikan bagi Nasabah

Jika pada tanggal *fixing* kurs referensi (JISDOR) lebih rendah daripada kurs *forward* yang disepakati, misalnya Rp16.100 per USD, maka Nasabah wajib membayar selisih dalam Rupiah sebesar Rp2.000.000, yang dihitung dari USD10.000 x (Rp16.300 - Rp16.100).

1. Bank berhak untuk mengubah manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk, dan layanan produk ini dengan pemberitahuan terlebih dahulu. Setiap penggantian atau perubahan tersebut akan berlaku dan mengikat Nasabah setelah diberitahukan kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa semua informasi yang diberikan adalah lengkap dan benar. Bank berhak meminta dokumen dan/atau informasi tambahan sesuai kebutuhan, termasuk untuk tujuan penerapan prinsip mengenali nasabah, kepatuhan terhadap kebijakan internal Bank, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pelaksanaan transaksi tunduk pada dokumentasi, syarat dan ketentuan, serta ketentuan internal Bank yang berlaku dari waktu ke waktu.

Perhatian (penting untuk dibaca)

1. Bank dapat menolak permohonan produk apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
3. Sebelum menandatangani perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan yang berlaku, Nasabah telah membaca Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dengan saksama dan melakukan penilaian secara mandiri. Keputusan untuk menggunakan produk/layanan tersebut sepenuhnya merupakan keputusan Nasabah.

Tanggal cetak dokumen

29 /05 / 2026

PT Bank DBS Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)